



P E N E T A P A N

Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru Kelas II yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

DARMAWATI, Lahir di Galung, 30 Desember 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat Jalan Pahlawan RT 000/RW000, Kelurahan Sepee, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru Kelas II pada tanggal 16 Desember 2021 dengan Nomor Register 48/Pdt.P/2021/PN Bar telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk pemohon NIK 7311037912750004 tanggal 29 Juli 2015, tertera identitas pemohon yaitu DARMAWATI lahir di Galung tanggal 30 Desember 1975 ;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311031005120001 tanggal 10 Oktober 2019, tertera identitas pemohon yaitu DARMAWATI lahir di Galung tanggal 30 Desember 1975 ;
- Bahwa didalam Paspor lama pemohon Nomor : AM 297814 tanggal 5 Juli 2010, tertera identitas pemohon yaitu WATI SAEBE lahir di Barru tanggal 10 Desember 1976 ;
- Bahwa walaupun identitas pemohon sebagaimana tertera dalam KTP pemohon, Kartu Keluarga pemohon ada perbedaan dengan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sebagaimana tertera dalam Paspor pemohon, akan tetapi merupakan orang yang sama ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 15/SKPN/KSP/BR/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sepee, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dimana diterangkan bahwa identitas pemohon yaitu DARMAWATI lahir di Galung tanggal 30 Desember 1975 sebagaimana tertera dalam KTP pemohon, Kartu Keluarga pemohon adalah merupakan orang yang sama dengan WATI SAEBE lahir di Barru tanggal 10 Desember 1976 sebagaimana tertera dalam Paspor pemohon ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ini, agar supaya pemohon mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam pengurusan kembali Paspor di Kantor Imigrasi Parepare ;
- Bahwa atas permohonan persamaan nama pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa nama pemohon DARMAWATI lahir di Galung tanggal 30 Desember 1975 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk pemohon NIK 7311037912750004 tanggal 29 Juli 2015, Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311031005120001 tanggal 10 Oktober 2019 adalah merupakan orang yang sama dengan WATI SAEBE lahir di Barru tanggal 10 Desember 1976 sebagaimana tertera dalam Paspor lama pemohon;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darmawati tanggal 30-12-1975 NIK 73110301270004, selanjutnya diberi tanda P - 1 ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi paspor atas nama Wati Saebe tanggal 5 Juli 2010 Nomor AM297814, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kelapa Keluarga Asri tanggal 10-10-2019, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Atas Nama Darmawati tanggal 15 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P – 4;

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti surat Pemohon tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Sitti Sakriah, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pahlawan RT 000/ RW 000, Kelurahan Sepe, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk persamaan nama karena ada ketidaksesuaian nama pada dokumen Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan paspor;
 - Bahwa yang tertera didalam Paspor adalah Wati Saebe sedangkan didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah Darmawati;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Darmawati dan Wati Saebe adalah orang yang sama;
 - Bahwa nama kecil atau panggilan sehari-hari dari Pemohon adalah Wati;
 - Bahwa nama dari ayah kandung Pemohon adalah Saebe;
 - Bahwa persamaan nama ini akan digunakan oleh Pemohon dalam urusan paspor di Imigrasi dan tidak digunakan untuk pelanggaran hukum;
 - Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Chaerul Fahri, S.Pd , dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pahlawan RT 000/ RW 000, Kelurahan Sepe, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk persamaan nama karena ada ketidaksesuaian nama pada dokumen Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan paspor;
- Bahwa yang tertera didalam Paspor adalah Wati Saebe sedangkan didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah Darmawati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Darmawati dan Wati Saebe adalah orang yang sama;
- Bahwa nama kecil atau panggilan sehari-hari dari Pemohon adalah Wati;
- Bahwa nama dari ayah kandung Pemohon adalah Saebe;
- Bahwa persamaan nama ini akan digunakan oleh Pemohon dalam urusan paspor di Imigrasi dan tidak digunakan untuk pelanggaran hukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam penetapan ini harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. Jo. Pasal 1865 BW, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan pemohon

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri Barru Kelas II, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3 terdapat fakta hukum bahwa Pemohon beralamat di Jalan Pahlawan Desa Sepee Kecamatan Barru Kabupaten Barru, sehingga dalam hal ini Pemohon benar berdomisili di daerah yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Barru Kelas II, sehingga Pengadilan Negeri Barru Kelas II berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan dari pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kapasitas dari Pemohon didalam mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnik peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah :

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, oleh karena terhadap status keahliwarisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa bahwa dalam perkara a quo, bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan satu orang yang sama terhadap dua nama yang berbeda, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (duabelas) tersebut di atas bahwasanya penetapan satu orang yang sama tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa agar petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Hakim, Pemohon harus membuktikan bahwa persamaan nama yang dimohonkan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7311037012750004 dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 7311031005120001 diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon adalah Darmawati. Kemudian dihubungkan dengan keterangan dari Saksi Sitti Sakriah dan Saksi Chaerul Fahri, S.Pd, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama Darmawati;

Menimbang, bahwa kemudian didalam bukti P-2 berupa Paspor Republik Indonesia No. AM 297814 atas nama Wati Saebe, hal ini bersesuaian dengan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 15/SKPN/KSP/BR/XII/2021 serta dari keterangan Saksi Sitti Sakriah dan Saksi Chaerul Fahri, S.Pd, yang diperoleh fakta bahwa terdapat dua identitas Pemohon yaitu didalam Paspor tertulis Wati Saebe, dan selanjutnya didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis Darmawati;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti bukti P-3 berupa bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 7311031005120001, diperoleh fakta hukum bahwa ayah dari Darmawati bernama Saebe. Kemudian selanjutnya dari keterangan Saksi Sitti Sakriah dan Saksi Chaerul Fahri, S.Pd, diperoleh fakta hukum bahwa nama kecil sehari-hari Pemohon adalah Wati;

Menimbang, bahwa memperhatikan kesesuaian antara bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan Saksi Sitti Sakriah dan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Chaerul Fahri, S.Pd, Hakim berpendapat bahwa terdapat beda identitas nama Pemohon didalam dokumen-dokumen Pemohon. Dan dari perbedaan identitas tersebut, apakah berdasar? selanjutnya dengan memperhatikan nama orang tua Darmawati sebagaimana bukti P-3 adalah Saebe, dan kemudian didalam bukti P-2 tertulis Wati Saebe yang selanjutnya nama kecil Pemohon adalah Wati, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon yang bernama Darmawati adalah orang yang sama dengan Wati Saebe sepanjang terkait dengan dokumen pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Paspor, dengan demikian petitum kedua Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon sehingga sudah selayaknya petitum ketiga juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kesatu oleh karena petitum-petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 283 RBg, serta segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon DARMAWATI yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7311037012750004 tanggal 29 Juli 2015, dan pada Kartu Keluarga Nomor 7311031005120001 tanggal 10 Oktober 2019, adalah orang yang sama dengan WATI SAEBE sebagaimana tertulis didalam Paspor Nomor AM 297814 tanggal 5 Juli 2010;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari ini: Selasa, tanggal 4 Januari 2022 oleh Aditya Yudi Taurisanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Barru Kelas II selaku Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anwar, S.H. Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Barru Kelas II dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anwar, S.H.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran Permohonan	Rp 30.000,00
Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 70.000,00
PNBP	Rp 10.000,00
Meterai Penetapan	Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).